

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Wilayah Pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahapan Pelaksanaan redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti telah mengikuti ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Namun dalam praktiknya, ditemukan hambatan di tingkat lapangan, khususnya terkait penetapan subjek redistribusi tanah. Sebagian masyarakat tidak dapat ditetapkan sebagai subjek karena terkendala persyaratan administratif terkait domisili yang mewajibkan mereka tinggal dalam satu wilayah kecamatan dengan objek redistribusi tanah.
2. Terdapat 92 Kepala Keluarga dengan 170 bidang tanah dari 105 Kartu Keluarga yang berhasil menerima tanah dari program redistribusi tanah dimana 92 orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai subjek redistreribusi tanah yang sudah dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta luas tanah mencapai 159, 9893 hektare
3. Terdapat 15 orang masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek redistribusi tanah yang sudah diatur Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap masyarakat

penggarap lama menunjukkan adanya efek retroaktif secara empiris.

Ketentuan baru ditetapkan terhadap keadaan hukum yang sudah ada sebelum peraturan tersebut berlaku, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap asas non-retroaktif, yaitu larangan berlakunya hukum secara surut. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah, walaupun telah memenuhi unsur penguasaan tanah secara nyata. Penerapan hukum yang bersifat retroaktif secara tidak langsung berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program redistribusi tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Wilayah Pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, berikut beberapa saran yang dapat penulis bagikan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan menerapkan asas non-retroaktif secara proporsional dalam setiap pelaksanaan peraturan baru terkait reforma agraria. Artinya, peraturan baru seperti Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria tidak seharusnya diberlakukan terhadap keadaan atau hubungan hukum yang telah ada sebelum peraturan tersebut diberlakukan.
2. Badan Pertanahan Nasional perlu membuat kebijakan transisi administratif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat penggarap lama untuk diverifikasi kembali sebagai calon subjek

redistribusi tanah. Mekanisme ini dapat berupa status calon subjek redistribusi tanah bersyarat atau verifikasi khusus, tanpa menghapus hak faktual hanya karena tidak memenuhi persyaratan terkait domisili.

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Gugus Tugas Reforma Agraria perlu menyusun peraturan pelaksana baru atau surat edaran yang secara eksplisit mengatur perlakuan khusus bagi masyarakat penggarap lama di pada wilayah eks HGU atau tanah pelepasan, agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak memenuhi seluruh syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

